

# PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENGATASI KEKERASAN RUMAH TANGGA DI KOTA BATAM

Nurjannah\*, Bobby Mandala Putra\*\*

\*Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

\*\*Dosen Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

*e-mail:* nurjannah0404@gmail.com

## ABSTRACT

*Domestic violence is one of the Nasional problem. This is indicated by Law No. 23 of 2004 about elimination of domestic violence. In 2017 there were 300.000 cases and 259.150 were cases of women. In the city of Batam institution to handle cases of domestic violence is the service of empowering women and children (PPPA). In the last 3 years is increased especially women. The PPPA city office in Batam overcomes cases of domestic violence in 2016 dealing with 15 victims, in 2017 21 victims and in 2018 as many as 34 victims. This is one reason researchers conduct research. This research was carried out to the extent of the PPPA service in handling cases of domestic violence. The method used is descriptive qualitative. Data collection techniques are carried out through observation, interview and observation. The results of the study were: the role of PPPA Batam in handling cases of domestic violence, the obstacles and solution needed by the PPPA service Batam City in overcoming the problem of dome. This research is expected to contribute knowledge in handling the problem of domestic violence and is used as a consideration for policy actors to solve the problem of domestic violence.*

***Keywords:*** Role Of Dinas PPPA; Domestic Violence; The People Women; Batam City

---

## PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu permasalahan Nasional. Hal ini ditandai dengan lahirnya UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Pertengkaran dengan berbagai alasan menjadi pemicu KDRT tersebut. Suami istri yang berbeda pendapat sering bersikukuh bahwa pendapat masing-masinglah yang paling benar, dan sikap tidak ingin mengalah satu sama lain ini yang menjadi faktor determinan yang menciptakan konflik dalam rumah tangga. KDRT adalah setiap perbuatan yang kurang menyenangkan terhadap istri, anak ataupun suami, yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Sri Lestari, 2017).

Tidak hanya kaum perempuan (istri), kasus KDRTpun bisa menimpa anak dan suami. Namun demikian berdasarkan data dari Komnas Perempuan diketahui bahwa kaum perempuanlah yang paling dominan menjadi korban KDRT. Pada tahun 2017 terdapat 300 ribu kasus KDRT, 259.150 diantaranya kasus kekerasan terhadap kaum perempuan (Tempo.com 2019). Dari 259.150 korban kekerasan terhadap kaum perempuan, sebanyak 245.548 kasus diperoleh dari 358 Pengadilan Agama dan 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengadaan layanan yang tersebar di 34 Provinsi. Dan tercatat jumlah korban KDRT sebanyak

245.548 kasus kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian (Nasional, 2017).

Data kekerasan pada rumah tangga khususnya kaum perempuan juga dapat diketahui berdasarkan Lembaga Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017 yaitu: adanya 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2016, yang terdiri dari 245.548 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama, serta 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra penyedia layanan, tersebar di 34 Provinsi. Data ini turun dari data tahun sebelumnya karena kendala teknis pendokumentasian di Pengadilan Agama dan perubahan struktur di beberapa layanan berbasis Negara.

Data Pengadilan Agama sejumlah 245.548 adalah kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian. Sementara dari 13.602 kasus yang masuk dari lembaga mitra penyedia layanan, kekerasan yang terjadi tercatat 75% atau 10.205 kasus. Data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan lewat juga menunjukkan trend yang sama, KDRT Lain menempati posisi kasus yang paling banyak di adukan yaitu sebanyak 903 kasus (88%) dari total 1.022 kasus yang masuk. Untuk kekerasan di rumah tangga/relasi personal, Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 5.784 kasus (56%), kekerasan terhadap anak perempuan 1.799 kasus (17%) dan sisanya kekerasan mantan suami. Di dalam kekerasan

rumah tangga/personal, persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 42% (4.281 kasus), diikuti kekerasan seksual 34% (3.495 kasus), kekerasan psikis 14% (1.451 kasus) dan kekerasan ekonomi 10% (978 kasus) (Kekerasan, Gang, Negara, & Tepat, 2017).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan kategori pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang berbunyi: "setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (Sri Lestari, 2017)."

Tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan data Nasional, Kota Batam merupakan Kota yang memiliki kasus KDRT yang cukup tinggi dan jumlah korbannya mayoritas adalah perempuan. Berdasarkan dari hasil penelitian (Firdaus, 2014) diketahui bahwa di beberapa daerah yang masyarakatnya menganut budaya patriarkhi memiliki KDRT yang cukup tinggi. Kota Batam merupakan salah satu daerah yang dimaksud. Menurut data yang dihimpun di Polresta Balerang Kota Batam, pada tanggal 2 Mei 2013, menunjukkan bahwa hampir 95% pelapor kasus kekerasan khususnya dalam rumah tangga adalah istri. (Firdaus, 2014).

**Tabel 1.** Data kasus KDRT di Kota Batam (2009-2013)

Tahun	Istri	Anak	Suami	Jumlah
2009	61 orang	8 orang	6 orang	75 orang
2010	35 orang	17 orang	10 orang	49 orang
2011	60 orang	30 orang	7 orang	97 orang
2012	31 orang	-	1 orang	32 orang
2013	9 orang	-	-	9 orang

(Sumber : Polresta Balerang Kota Batam)

Tabel 1. menggambarkan kasus KDRT di Kota Batam, yang menjadi korban tertinggi adalah perempuan dibandingkan anak dan suami. Jumlah korban KDRT pada perempuan tahun 2009 cukup tinggi, dengan 61 kasus, terjadi penurunan pada tahun 2010

dengan 35 kasus, kembali mengalami kenaikan pada tahun 2011 yaitu 60 kasus, lalu terjadi penurunan tahun 2012 berkisar 31 kasus, hingga penurunan dratis terjadi pada tahun 2013 hanya 9 kasus korban KDRT terhadap perempuan (istri).

**Tabel 2.** Jumlah korban KDRT terhadap kaum perempuan di Kota Batam

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS KDRT TERHADAP PEREMPUAN
1	2014	16 kasus
2	2015	23 kasus
3	2016	15 kasus
4	2017	21 kasus
5	2018	34 kasus

(sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam)

Dari tabel 2. dijelaskan bahwa kasus KDRT di Kota Batam pada kaum prerempuan terjadi peningkatan pada 3 tahun terakhir yaitu terlihat pada tahun 2016 sejumlah 15 kasus, dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2017 menjadi 21 kasus, kembali mengalami kenaikan pada 2018 yaitu 34 kasus. Meningkatnya jumlah korban KDRT khususnya kaum perempuan, menggambarkan masih kurang sadarnya pihak pelaku (suami) tindak KDRT terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sang korban (istri).

Meskipun banyak peneliti atau ilmuwan yang tertarik melakukan penelitian terhadap kasus KDRT di Indonesia, namun sayangnya hanya sedikit peneliti yang melakukan penelitian mengenai penanganan KDRT di Kota Batam, walaupun di Kota Batam dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan kasus KDRT. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai penanganan KDRT, pada penelitian ini peneliti membagi menjadi 3 kelompok penelitian yaitu *pertama*, penelitian yang membahas mengenai Peran atau Upaya Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Menghapus KDRT, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Rafikah & Rahmawati, 2015), (Hartati, 2013), (Anggi Putri, 2014), dan (Airlangga, 2016). *Kedua* penelitian yang membahas tentang Implementasi Kebijakan UU dan Pidana Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Fadlurrahman, 2014), (Helmi, 2014), dan (Firdaus, 2014). *Ketiga*, penelitian yang membahas mengenai penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Manumpahi, Shirley, &

Hendrik, 2016), dan (Yenti, 2016). Hingga saat ini banyak penelitian mengenai masalah KDRT seperti penelitian diatas, namun penelitian ini termasuk pada kategori yang juga membahas mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ketika menerima laporan KDRT. Penelitian sebelumnya yang dimaksud dilakukan oleh (Hartati, 2013), dan (Fadlurrahman, 2014).

Mengarah kepada banyaknya peneliti yang tertarik membahas isu KDRT yang sudah disebutkan diatas, namun hanya sedikit peneliti yang membahas isu KDRT secara komprehensif. Penelitian ini hadir untuk melengkapi penelitian sebelumnya, dikarenakan sedikitnya penelitian mengenai KDRT di Kota Batam, padahal terjadi peningkatan kasus KDRT 3 tahun terakhir di Kota Batam khususnya pada kaum perempuan. Pentingnya penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: 1. Medeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam mengatasi Kekerasan Rumah Tangga khususnya pada perempuan di Kota Batam. Peran Dinas PPPA Kota Batam dapat dilihat dari: a).kemampuan merumuskan rencana program mengatasi KDRT, b).bidang pencegahan dan penanganan korban KDRT, c).penyusunan penetapan kinerja d).kegiatan teknis operasional, serta e).melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas. 2.Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam mengatasi KDRT khususnya pada kaum perempuan di Kota Batam. 3.Memberikan alternatif solusi yang diperlukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk mengatasi KDRT khususnya pada kaum perempuan di Kota Batam.

Berdasarkan paparan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam mengatasi KDRT di Kota Batam khususnya kaum perempuan, dan beberapa kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam mengatasi KDRT di Kota Batam khususnya pada kaum perempuan serta solusi yang dapat membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam penanganan kasus KDRT di Kota Batam khususnya kaum perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi, Sedangkan manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat mengemukakan penyebab terjadinya KDRT di Kota Batam

### KAJIAN PUSTAKA

Paula. J Chriestensen dan Janet W. Kenney mengungkapkan peran adalah pola perilaku yang ditetapkan saat anggota keluarga berinteraksi dengan lainnya (Airlangga, 2016).

Peran adalah sikap atau perbuatan seseorang dalam organisasi, tentunya untuk menjalankan suatu peran memerlukan birokrasi di dalamnya. Istilah birokrasi asal katanya "*biro* dan *kritia*", yang berbentuk pengaturan dari meja. *Biro* artinya meja tulis, yang merupakan tempat para pejabat untuk bekerja. Pada bahasa Prancis meja sama dengan *Bureaukratie*, sedangkan pada bahasa Jerman sama dengan *Bureaukratie* atau *Birokrate* (Dwiyanto, 2015:14).

Ketika birokrat melaksanakan perannya dalam organisasi, maka kinerja para birokrat tersebut yang digunakan untuk penilaian, agar ada perbandingan dan perbaikan di masa yang akan datang. Menurut (Yeremias, 2008:203). Alat ukur dalam birokrasi adalah kinerja. Kinerja sama halnya seperti hasil berupa pencapaian dalam suatu kegiatan atau aktivitas, yang sebelumnya sudah direncanakan demi mencapai suatu tujuan dan sasaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dalam suatu organisasi dengan jangka waktu tertentu. Peran PPPA akan

khususnya kaum perempuan. Hasil penelitian ini juga menjadi kontribusi bagi pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kota Batam tentang penanganan KDRT khususnya kaum perempuan. Secara praktis, penelitian ini sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan korban KDRT, serta menambah literatur bacaan tentang KDRT yang sudah dibahas oleh para peneliti sebelumnya. Untuk mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian ini yaitu: "*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Mengatasi Kekerasan Rumah Tangga di Kota Batam.*"

terlihat ketika para birokrat didalamnya memiliki etika dan sikap yang baik didalam organisasinya, sehingga dapat dinilai dengan menggunakan indikator kinerja, seperti: *produktivitas, kualitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.*

Ketika semua sudah terpenuhi maka tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam mengatasi KDRT di Kota Batam khususnya pada perempuan, sangatlah mudah dan akan segera tercapai layaknya visi dan misi yang sudah ada. Namun sayangnya pada era saat sekarang ini, masih sering terjadi kekerasan di lingkungan masyarakat.

Dalam buku yang berjudul *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Sulaeman Munandar, 2010:2) Perempuan di tempatkan pada posisi yang rentan sebagai objek tindak kekerasan. Perempuan mengalami tindak kekerasan baik dari sektor publik maupun domestik. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan bermula pada batasan ruang oleh laki-laki yang menempatkan perempuan pada posisi *subordinatif* atau dapat di kendalikan. Dan penting sebenarnya para perempuan tidak membiarkan hal tersebut, oleh karena ini disinilah fungsi adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, untuk melindungi HAM perempuan itu sendiri.

**Tabel 2.3** Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil Temuan
Rafikah dan Rahmawati (Rafikah & Rahmawati, 2015)	Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Menghapus KDRT di Kota Batam.	kualitatif dengan pendekatan deskriptif	a) masalah KDRT di lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah, b) kesetaraan gender, c) masalah perlindungan anak korban KDRT.
Lalu Fadlurrahman (Fadlurrahman, 2014)	Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan.	Pendekatan kualitatif	Menganalisis tentang kinerja implementasi kebijakan penanganan perempuan korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami (P2TPA RDU) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Misriyani Hartati (Hartati, 2013)	Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur).	Observasi, wawancara dan dokumentasi sumber data yang digunakan adalah <i>Purposive Sampling</i> .	Lembaga P2TP2A sangat diperlukan bagi perempuan dan anak terutama yang menjadi korban kekerasan, namun mayoritas dari mereka belum mengetahui keberadaan dari P2TP2A itu sendiri sehingga perlu penyebaran informasi yang lebih pasif.
Muhammad Ishar Helmi (Helmi, 2014)	Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP).	Metode kualitatif deskriptif.	Gagasan SPPT-PKKTP menghasilkan dua ide yang berkembang yaitu usulan tentang sebuah badan peradilan family court dan pengadilan khusus, namun yang paling memungkinkan dibentuk adalah pengadilan khusus.
Edwin Manumpahi, Shirlet Y.V.I. Goni dan Hendrik W. Pongoh (Fadlurrahman, 2014)	Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.	Kualitatif	Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengakibatkan suatu keadaan yang tidak baik psikologi anak dan berakibat buruk terhadap masa depan mereka.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dalam pendekatan kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif berupaya melakukan pengembangan penelitian dengan terus menerus serta memperluas pertanyaan penelitian bahkan

memunculkan berbagai pemikiran. Agar tidak meluas maka peneliti berfokus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batam khususnya kaum perempuan, diantaranya :

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Mengatasi Kekerasan Rumah Tangga khususnya kaum perempuan Di Kota Batam. Indikator yang digunakan dalam peran Dinas Pemberdayaan Perempuan penelitian ini adalah :
  - a. Aspek dinamis dalam merumuskan rencana dan mengaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis dibidang pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus.
  - b. Perangkat bidang pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana adanya rumusan kebijakan.
  - c. Kedudukan dalam Merumuskan penyusunan penetapan kinerja bidang pencegahan dan penanganan korban kekerasan.
  - d. Pola perilaku penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, bidang pencegahan dan penanganan korban kekerasan, bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
  - e. Sikap melaksanakan *monitoring, evaluasi*, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di bidang pencegahan dan penanganan korban kekerasan.
2. Mengdeskripsikan dan menganalisis kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Daerah di Kota Batam No. 10 tahun 2016 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Batam, terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) Kota Batam, mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan segala urusan pemerintah daerah dan melaksanakan tugas yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, sebagai berikut :

Mengatasi Kekerasan Rumah Tangga khususnya kaum perempuan di Kota Batam.

3. Memberikan alternatif solusi dan rekomendasi kebijakan kepada stakeholder terkait dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk mengatasi Kekerasan Rumah Tangga khususnya kaum perempuan di Kota Batam.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dapat berupa informasi yang didapatkan dari informan. Informan yang ditunjuk dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan dilakukan atas dasar sengaja dengan kriteria yang sudah ditentukan. Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan berupa dokumen (arsip) seperti: jurnal, Peraturan Undang-Undang, buku dan sumber arsip lainnya, yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan memiliki tiga kriteria yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Lokasi tempat penelitian ini adalah Kota Batam. Salah satunya lokasi Dinas PPPA berada di Jln. Raja Isa No 17 Gedung Dinas Bersama Pemko Batam Lt.III Batam Centre Kota Batam. Selain itu, bersama pihak kepolisian, di Polsek Sagulung di Jln. Seilangkai, Sagulung, Batam, penelitian bersama dosen dan pratisi hukum di Ruko Karya Regency Blok A No.5 Putri Tujuh, penelitian bersama masyarakat di Perumahan Putri Hijau, Perumahan Rosinton Raya Bok F 15 Kec. Batu Aji, Batam. Lokasi yang dipilih sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam KDRT di Kota Batam khususnya pada kaum perempuan.

### 4.1 Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam mengatasi kekerasan rumah tangga khususnya kaum perempuan di Kota Batam

Dalam prakteknya Dinas Pemberdayaan memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai KDRT. Namun fakta yang ditemukan dilapangan belum maksimal, karena kegiatan sosialisasi dan pendekatan yang dilakukan tersebut belum menyeluruh ke setiap wilayah masyarakat, khususnya

masyarakat ekonomi lemah yang rawan terjadinya KDRT, sehingga jumlah kekerasan terhadap perempuan belum mengalami penurunan, lantas diprelukan adanya perbaikan sesuai dengan teori birokrasi, dan kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam itu sendiri.

#### **4.1.1 Merumuskan rencana program mengatasi KDRT**

Dinas Pemberdayaan Perempuan guna merumuskan rencana program kegiatan dan mengaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, sangatlah penting untuk dilaksanakan. Karena mengingat beberapa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya perempuan yang terjadi di Kota Batam.

Setiap kegiatan yang dilakukan Dinas PPPA ditanggung oleh anggaran operasional. program ini termasuk pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan juga dibantu oleh kepolisian, salah satunya pada tingkat polsek, yang diberi nama Babinsa (Bintara Pembina Desa). Dari hasil penelitian ditemukan, bahwa sebagian masyarakat mengaku adanya program kegiatan *konseling* dan *mediasi*, ketika adanya korban KDRT yang dilakukan oleh Dinas PPPA Kota Batam, begitu juga dengan adanya pembinaan P2TP2A.

#### **4.1.2 Pencegahan dan penanganan korban KDRT**

Penanganan korban KDRT pada bidang ketenagakerjaan dalam kondisi darurat dan situasi khusus serta pemberian tindak pidana rumusan kebijakan untuk pelaku KDRT. Penanganan dan pencegahan korban kekerasan yang dilakukan oleh Dinas PPPA Kota Batam sudah dilaksanakan dengan baik, karena korban diberikan *mediasi*. Selain itu, dalam mengatasi masalahnya, baik dari pihak korban maupun pelaku kekerasan diberikan penyuluhan dan *konseling*.

Berlanjut tindak pidana yang merupakan hasil dari musyawarah antara pihak korban, pelaku dan saksi. Dari hasil penelitian, Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kota Batam khususnya pada perempuan, dalam pencegahan dan penanganan situasi darurat, mengambil langkah *koordinasi* dalam melindungi hak perempuan, begitu

juga kepolisian memberikan perlindungan dan keamanan kepada korban yang memberi laporan. Berdasarkan UU 23 tahun 2004 pasal 44 mengenai penghapusan KDRT dan pidana bagi pelaku. Dari hasil penelitian terkadang masyarakat kurang memiliki kesadaran untuk mengerti hukum, sehingga ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangganya, masyarakat tidak faham langkah awal yang harus diambil.

#### **4.1.3 Penyusunan Penetapan Kinerja**

Merumuskan penyusunan penetapan kinerja bidang pencegahan dan penanganan korban kekerasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan sendiri telah memiliki program kerja yang cukup transparan dari awal hingga akhir tahun, tetapi dari pihak masyarakat belum sepenuhnya mengetahui adanya adanya program kerja dari Dinas PPPA. Dinas PPPA Kota Batam dalam mengurangi KDRT khususnya pada perempuan, telah memiliki penetapan kinerja agenda tahunan yang difasilitasi oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), didukung oleh susunan program kepolisian, hingga kepusatan akhir pelaporan kasus korban KDRT. Sangat disayangkan pada anggaran pemasukan dan pengeluaran, Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam kurang transparansi.

#### **4.1.4 Kegiatan teknis operasional**


Bagian persamaan gender serta pemberdayaan perempuan, pada pencegahan penanganan korban kekerasan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam menangani korban KDRT Kota Batam khususnya pada perempuan, telah menyediakan fasilitas dan sarana dan prasana yang cukup baik. Hanya saja masyarakat mengharapkan adanya aplikasi yang dapat menerima laporan kasus KDRT berbasis online, Dinas Pemberdayaan Perempuan hendaknya memuat program secara update dan menanggapi aplikasi berbasis online tersebut.

#### **4.1.5 Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan**

Kegiatan dibidang pencegahan dan penanganan korban kekerasan khususnya untuk perempuan, telah dilakukan dengan semestinya. Baik dari Dinas Pemberdayaan Perempuan itu sendiri maupun pihak kepolisian, telah bekerja sama untuk mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah


tangga khususnya pada perempuan di Kota Batam. Hasil penelitian dari segi *monitoring*, dan *evaluasi* kurang melibatkan masyarakat, terlebih lagi yang ekonomi lemah dan bermukim di wilayah yang sulit untuk diakses, serta kurang melibatkan pihak kampus dan dosen dalam bentuk pengabdian. Berikut perbandingan hasil akhir dari jumlah korban KDRT 2017-2018.

**Gambar 4.1** Jumlah KDRT terhadap perempuan di Kota Batam pada tahun 2017



(Sumber : Dinas PPPA di Kota Batam)

**Gambar 4.2** Jumlah KDRT terhadap perempuan di Kota Batam pada tahun 2018



(Sumber : Dinas PPPA di Kota Batam)

Dari gambar grafik diatas terlihat hasil dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Batam khususnya kaum perempuan, ketika *monitoring* jumlah kasus KDRT dari 2017-2018, adanya jumlah laporan kekerasan setiap bulannya, hasil dari evaluasi terdapat peningkatan kasus KDRT di Kota Batam khususnya kaum perempuan. Isi laporannya berbentuk jumlah kasus 21 orang pada tahun 2017 dan 34 orang pada 2018. Maka terlihat adanya kenaikan jumlah KDRT pada tahun tersebut.

#### 4.2 Kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam mengatasi kekerasan rumah tangga khususnya kaum perempuan di Kota Batam

Kendala adalah halangan, rintangan yang ditemukan oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan Kota Batam dalam menangani kasus KDRT khususnya terhadap perempuan. Salah satu yang menjadi kendala adalah dari Dinas PPPA Kota Batam itu sendiri, yang disebut juga dengan kendala internal, sedangkan dari korban ataupun pelaku disebut dengan kendala eksternal, serta faktor penyebab terjadinya KDRT di Kota Batam, turut menjadi kendala atau penghambat keoptimalan kinerja Dinas PPPA Kota Batam dalam melaksanakan tugasnya.

##### 4.2.1 Kendala internal

Dukungan anggaran menjadi salah satu kelemahan, yang dalam artian ketika banyaknya laporan korban KDRT akan berpengaruh pada jumlah anggaran, karena besarnya biaya operasional saat penanganan kasus kekerasan tersebut. Kurangnya anggaran dari pemerintah pertahunnya menghambat jalannya kegiatan maupun proses penyelesaian kasus KDRT, sehingga dapat menyulitkan pencapaian peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kota Batam itu sendiri. Terbatasnya anggaran dan akses menuju setiap wilayah untuk menyebar luaskan informasi tentang KDRT melalui pelaksanaan, pencegahan KDRT dan mengakibatkan masyarakat disetiap wilayah minim informasi tentang KDRT.

##### 4.2.2 Kendala eksternal

Kendala eksternal adalah kendala yang berasal dari korban maupun pelaku serta masyarakat itu sendiri. Sementara kendala dari pihak korban, berupa *koordinasi* ke OPD, sulitnya harus melalui perantara baru kepada korban, jika ada kontak fisik diteruskan pada perawatan medis, dan jika memungkinkan lanjut pada mediasi.

Jadi, yang berperan bukan hanya Dinas Pemberdayaan Perempuan ataupun polisi saja, tetapi korban dan masyarakat juga ikut berperan guna mengurangi jumlah KDRT khususnya pada perempuan di Kota Batam. Lantas, memberikan laporan bukanlah aib tetapi kewajiban, agar Dinas terkait dapat menjalankan tugasnya.

##### 4.2.3 Faktor penyebab terjadinya KDRT

Penyebab KDRT khususnya pada perempuan dari berbagai hal yang mungkin bermula dari yang kecil, hingga terjadi penganiayaan dan menimbulkan korban. Penyebab selanjutnya, biaya operasional yang cukup besar dibutuhkan ketika menyelesaikan kasus KDRT. Kemudian,

perlunya keterbukaan korban KDRT kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan atau polisi, apabila menjadi korban Dinas PPPA tersebut dapat melindungi hak korban, dan menjadi wadah kasus KDRT khususnya pada perempuan di Kota Batam. Setiap sebab pastinya ada akibat yang akan ditimbulkan, dan yang menjadi penyebab utama KDRT khususnya pada perempuan di Kota Batam adalah faktor ekonomi.

#### **4.3 Solusi yang diperlukan Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk mengatasi kekerasan rumah tangga khususnya pada kaum perempuan di Kota Batam**

Solusi merupakan jawaban atau jalan keluar dari setiap kendala. Setiap proses penanganan korban KDRT, tentunya akan ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan KDRT yang ditemukan Dinas PPPA Kota Batam, diantaranya:

##### **4.3.1 Penyuluhan dan partisipasi masyarakat**

Pentingnya pendekatan yang lebih merata harus dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan kepada masyarakat. Peran dari masyarakat juga dituntut agar telaksananya program d korban penanganan KDRT di Kota Batam. Banyak cara pendekatan yang bisa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan kepada masyarakat, salah satunya adalah penyuluhan dan sosialisasi. Dan dibantu dengan kepedulian masyarakat terdapat diri sendiri, keluarga dan lingkungan, serta keselamatan dan keamanan juga turut serta didalamnya.

##### **4.3.2 Kualitas sumber daya manusia**

Adalah pemeran utama terjadinya suatu persoalan. Keterbukaan dan berubahnya cara berfikir dari masyarakat terutama korban KDRT sangat diperlukan, mengingat ada HAK yang terabaikan ketika ia menjadi korban KDRT. Jadi, lebih aktif mencari informasi apa saja HAK dari perempuan, lembaga yang melindungi serta lebih bijak menggunakan sosial media, merupakan solusi yang dapat merubah pola pikir dari perempuan atau masyarakat itu sendiri.

##### **4.3.2 Menyediakan penerimaan layanan berbasis online**

Tidak semua orang berani untuk tampil menceritakan masalahnya secara langsung kepada orang lain. Apabila Dinas PPPA

menyediakan layanan berbasis online, dengan mengingat pada saat sekarang semua orang menggunakan *smart-phone*, akan banyak keuntungan yang didapatkan, baik dari *privasi* data, maupun biaya serta mempersingkat waktu administrasi.

Sementara bagi masyarakat, keuntungan inovasi berbasis teknologi meliputi:

1. Menghemat biaya dan waktu, tidak perlu datang langsung ke tempat pelayanan.
2. Tidak perlu antri/tidak berbelit-belit, semua prosedur dan dokumen bisa diproses secara online.
3. Akses cepat dan tepat, adanya peringkasan prosedur konvensional karena sudah berbasis online,
4. Kepastian informasi. Informasi yang diberikan bersifat resmi dan informatif (Kompasiana, 2018).

Oleh karena itu, penerimaan laporan berbasis online mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam, maka berdasarkan alasan-alasan diatas dengan keuntungan menggunakan internet diharapkan KDRT di Kota Batam mengalami penurunan.

## **SIMPULAN**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau di singkat dengan KDRT. Pemicu KDRT dapat berupa suami dan istri yang berbeda pendapat serta sering bersikukuh bahwa pendapat masing-masinglah yang paling benar, dan sikap tidak ingin mengalah satu sama lain ini yang menciptakan konflik dalam rumah tangga. Meskipun anak dan suami (kaum pria) juga merupakan korban KDRT tetapi persentase KDRT terbesar adalah seorang istri. Terbukti pada tahun 2017 jumlah KDRT Nasional sebanyak 300 ribu kasus dan 259.150 diantaranya adalah perempuan (istri) (Tempo.co, 2019). Tidak jauh berbeda dengan kasus KDRT Nasional, Kota Batam merupakan Kota yang memiliki tingkat kasus KDRT yang cukup tinggi di Indonesia, faktanya terjadi kenaikan dan penurunan pada setiap tahun. Begitu juga dengan Kota Batam, terlihat dari naik turunnya jumlah laporan KDRT yang terjadi di Kota Batam khususnya perempuan atau istri, melahirkan jumlah laporan 3 tahun terakhir mengalami kenaikan yaitu 16 kasus pada tahun 2016, 21

kasus pada 2017 dan kenaikan yang cukup tinggi pada 2018 berjumlah 34 kasus.

Dinas PPPA berperan sebagai penghubung antara korban dan pelaku tindak kekerasan. Yang harusnya berperan bukanlah Dinas Pemberdayaan Perempuan saja, tetapi LSM yang terkait serta peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan demi mengatasi KDRT di Kota Batam. Dalam proses penanganan KDRT tentu tidak terlepas dari beberapa kendala, baik internal, eksternal maupun penyebab terjadi KDRT juga termasuk kedalam kendala yang di hadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kota Batam. Salah satunya kendala eksternal yang di dapat ketika menangani korban KDRT ketika ingin melakukan mediasi. Mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan antara korban dan pelaku serta saksi.

Dalam proses penanganan KDRT di Kota Batam tidak terlepas dari kendala untuk mengatasinya, dibutuhkan solusi untuk membantu Dinas PPPA di Kota Batam dalam mengatasi KDRT tersebut. Setelah adanya solusi diharapkan agar telaksananya program Dinas PPPA Kota Batam dalam mengurangi kasus KDRT , seperti penyuluhan kepada masyarakat secara menyeluruh dan merata, perbaikan sumber daya manusia yang menanamkan moral dan agama, serta pelayanan berbasis online yang memudahkan masyarakat atapun korban ketika ingin memberikan laporan kekerasan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Airlangga, P. S. (2016). Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Anak.
- Anggi Putri, D. (2014). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Yang Berharapan Dengan Hukum (ABH) Tahun 2013-2014. *Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 1–13.
- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi Birokrasi Kontektual*. Jakarta.
- Fadlurrahman, L. (2014). Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Lalu. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP)*, 18(2), 1-33
- Firdaus, E. (2014). Implementasi Undang-Undang Pkdr Di Kota Batam Emilda, (9).
- Hartati, M. (2013). Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak ( Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur ), 1(3), 1094–1106.
- Helmi, I. M. (2014). "Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)" Muhammad, II.No 2.
- Kompasiana. (2018). perlunya layanan pemerintah berbasis teknologi dan e-government di era digital. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/tyobarsei/5ab84afeab12ae150718ed72/era-millennials-layanan-pemerintah-harus-berbasis-teknologi-dan-e-government>
- Manumpahi, E., Shirley, G. . I. V. ., & Hendrik, P. W. (2016). Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonoa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, V. No.1. t(1).
- Nasional, K. (2017). kasus kekerasan terhadap perempuan. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/19240821/2016.ada.259.150.kasus.kekerasan.terhadap.perempuan>.
- Rafikah, & Rahmawati. (2015). Peranan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menghapuskan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Bukittinggi. *Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 173–186.
- Sri Lestari. (2017). No Title. [Http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39180341](http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39180341).
- Sulaeman Munandar. (2010). *kekerasan terhadap perempuan*. Bandung.
- Tempo.co. (2019). Perempuan Bekerja dan Berpendidikan Tak Lepas dari KDRT, Sebabnya.Perempuan Bekerja dan
- Yenti, S. dan M. (2016). Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi,17(2), 265–277.
- Yeremias, K. (2008). *Administrasi Publik*. Yogyakarta.